

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Penetapan Biaya Tagih dan Denda Murabahah di BMT Bina Insan Mandiri Karanganyar

Ressa Ananda Putra¹, Zaidah Nur Rosidah²
Pascasarjana UIN Raden Mas Said Surakarta
anandaressa844@gmail.com¹
zaidah.nr@staff.uinsaid.ac.id²

ARTICLE HISTORY

Submitted: 01-06-2025

Accepted: 29-06-2025

Published: 30-06-2025

Abstrak

Pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia menunjukkan tren yang signifikan, di mana BMT atau koperasi syariah telah menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang banyak diminati oleh masyarakat. Pada pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Bina Insan Mandiri Karanganyar, terdapat penerapan biaya tagih untuk kunjungan ke rumah nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran, serta denda atas keterlambatan angsuran. Dalam prinsip syariah, praktik pengambilan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran tidak diperkenankan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah dan pedoman pelaksanaan *Murabahah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang mengharuskan akad bebas dari unsur *riba*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan biaya tagih dan denda keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah, serta mengkaji peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan terhadap kedua aspek tersebut pada pembiayaan *Murabahah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya tagih merupakan bentuk biaya operasional, seperti ongkos bahan bakar, yang dikeluarkan untuk melakukan kunjungan ke rumah nasabah. Sementara itu, biaya denda adalah bentuk pembebanan atas keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah. Menurut Dewan Pengawas Syariah, biaya tagih dapat dikategorikan sebagai *ta'widh* (ganti rugi), sedangkan denda keterlambatan termasuk dalam *ta'zir* (sanksi)

Kata kunci: Dewan Pengawas Syariah, *Ta'widh*, *Ta'zir*

The Role of the Sharia Supervisory Board in Determining Collection Fees and Penalty Charges in Murabahah Financing at BMT Bina Insan Mandiri Karanganyar

Abstract

The rapid growth of Sharia-based financial institutions in Indonesia shows a significant trend, where BMT or Sharia cooperatives have become one of the most favored Sharia financial institutions by the community. In Murabahah financing at KSPPS BMT Bina Insan Mandiri Karanganyar, there is an application of collection fees for visits to the homes of customers who experience delayed payments, as well as penalties for late installments. According to Sharia principles, the practice of charging penalties for late installment payments is not permitted. This raises questions about the compliance of financing practices with Sharia principles and the implementation guidelines of Murabahah based on the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Number 04/DSN-MUI/IV/2000, which requires the contract to be free from usury (riba).

This study aims to analyze the determination of collection fees and penalty charges for late installment payments by customers, as well as to examine the role of the Sharia Supervisory Board in overseeing these two aspects in Murabahah financing. The method used in this study is field research with a qualitative approach.

The results show that collection fees are a form of operational costs, such as fuel expenses, incurred to conduct visits to customers' homes. Meanwhile, penalty charges are imposed due to customers' late installment payments. According to the Sharia Supervisory Board, collection fees can be categorized as ta'widh (compensation), while penalty charges fall under ta'zir (sanction).

Keyword: Sharia Supervisory Board, Ta'widh, Ta'zir

1 Pendahuluan

Perkembangan institusi keuangan berbasis syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, baik dalam bentuk bank maupun non-bank. Hal ini mencerminkan semakin tingginya kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tidak hanya terbatas pada sektor perbankan, lembaga keuangan non-bank seperti koperasi syariah, BMT, dan lembaga pembiayaan syariah lainnya juga berkembang pesat sebagai alternatif inklusi keuangan yang lebih merakyat. Khususnya pada sektor non-bank, lembaga seperti koperasi syariah mendapatkan tempat tersendiri di tengah masyarakat karena pendekatannya yang berbasis komunitas dan kepedulian sosial. Koperasi syariah umumnya lahir dari inisiatif masyarakat kelas menengah ke bawah yang kesulitan mengakses layanan perbankan, baik konvensional maupun syariah. (Djoko Budi Setyawan, 2020)

Dengan mekanisme akad-akad syariah yang lebih sederhana, transparan, dan minim risiko, lembaga-lembaga ini berperan penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan. Peningkatan minat terhadap layanan keuangan syariah tidak terlepas dari kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Lembaga keuangan syariah terbagi ke dalam dua jenis utama, yakni lembaga perbankan dan lembaga non-perbankan (Lubis, 2021). Dari keduanya, jenis lembaga non-bank, khususnya koperasi syariah, memperoleh perhatian dan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pendekatan koperasi syariah yang berasal dari inisiatif masyarakat sendiri, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang sulit mengakses layanan perbankan, baik yang konvensional maupun syariah. (Ardito Bhinadi & Erni Juliana Al Hasanah Nasution, 2022)

Dalam prinsip ekonomi Islam, terdapat sistem transaksi jual beli (*al-bay'*) yang berarti perpindahan hak milik atas suatu barang dengan imbalan sejumlah harta yang disepakati kedua belah pihak dengan ridha masing-masing (Shiddiqy, 1997). Salah satu model transaksi yang umum diterapkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah akad Murabahah. Hal ini disebabkan karena prosesnya sederhana dan risiko keuangannya relatif lebih mudah dikendalikan. Akad Murabahah memberikan kepastian harga kepada nasabah karena margin keuntungan telah disepakati di awal. Selain itu, akad ini juga memudahkan lembaga keuangan dalam pengelolaan aset dan pemantauan piutang. Oleh karena itu, Murabahah menjadi pilihan dominan dalam pembiayaan barang konsumtif maupun produktif, khususnya pada sektor mikro dan ritel. Penerapannya yang fleksibel dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI menjadikannya tetap relevan dalam sistem pembiayaan syariah modern. (Sugeng Widodo, 2017)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Bina Insan Mandiri, yang mulai beroperasi sejak 5 Mei 2006, merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berada di bawah pengawasan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Karanganyar. Lembaga ini menyediakan jasa keuangan syariah melalui dua unit utama, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil, yang mencakup kegiatan penghimpunan serta penyaluran dana dari zakat, infak, dan sedekah, hingga pengelolaan dana simpanan investasi anggota yang semuanya berlandaskan prinsip syariah (Suryatmoko, HRD Manager).

Hingga tahun 2025, KSPPS BMT Bina Insan Mandiri telah mengembangkan jaringannya hingga mencakup 14 kantor cabang. Lembaga ini menawarkan berbagai produk keuangan, antara lain simpanan dan pembiayaan. Berdasarkan data hingga April 2025, tercatat sekitar 20.000 anggota menyimpan dana mereka di lembaga ini, dan sekitar 4.000 orang tercatat sebagai penerima fasilitas pembiayaan (Danang, Manager Marketing).

KSPPS BMT Bina Insan Mandiri memanfaatkan dana yang bersumber dari masyarakat dan pihak eksternal sebagai modal investasi yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Produk pembiayaan paling populer di kalangan nasabah adalah yang berbasis akad *murabahah*. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), skema *murabahah* melibatkan akad jual beli di mana lembaga keuangan bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga yang ditetapkan mencakup harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati (Fatwa DSN MUI, 2000a).

Agar transaksi *murabahah* ini tetap sesuai prinsip Islam, DSN-MUI melalui Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan sejumlah syarat, seperti: tidak adanya unsur riba, barang yang dijual harus halal, lembaga membeli barang atas nama sendiri, serta transparansi harga pokok dan biaya kepada nasabah. Pembayaran dilakukan oleh nasabah secara cicilan sesuai waktu dan jumlah yang telah disepakati bersama (Fatwa DSN MUI, 2000b).

Legalitas pembiayaan *murabahah* di Indonesia juga diperkuat oleh peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang menjadi kepanjangan tangan DSN di masing-masing lembaga keuangan syariah. Berdasarkan ketentuan DSN-MUI Nomor 01 Tahun 2000, DPS bertugas mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa syariah agar seluruh kegiatan lembaga tetap berjalan sesuai koridor syariah.

Tugas utama DPS adalah mengawasi pelaksanaan kegiatan bisnis syariah lembaga agar tetap patuh terhadap prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh DSN. Selain itu, DPS juga berperan sebagai penasihat dalam hal syariah, mengarahkan implementasi produk dan kegiatan usaha, serta memastikan bahwa semua layanan tetap dalam koridor syariat (Usanti & Shomad, 2013).

Dalam praktik pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Bina Insan Mandiri, margin keuntungan biasanya ditetapkan dalam bentuk nominal atau persentase dari harga beli. Menurut Suryatmoko (Manager HRD), margin keuntungan yang diterapkan berkisar antara Rp1.000.000 hingga Rp2.500.000. Sebagian besar nasabah membayar cicilan secara angsuran setelah dilakukan kesepakatan akad. Dalam akad ini, nasabah diwajibkan untuk memberikan uang muka dan jaminan sebagai tanda keseriusan, sedangkan sisa pelunasan dibayar secara bertahap sesuai kemampuan masing-masing nasabah (Danang, Manager Marketing).

Pembayaran cicilan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi nasabah setelah akad disepakati. Namun dalam pelaksanaannya, pihak BMT kerap menghadapi kendala seperti keterlambatan pembayaran. Untuk menanggulangi hal ini, pendekatan kekeluargaan dan musyawarah terlebih dahulu dilakukan, disertai komunikasi rutin dan kunjungan langsung kepada nasabah bermasalah.

Danang menjelaskan bahwa dalam proses penagihan dengan kunjungan ke rumah nasabah yang menunggak pembayaran, dikenakan biaya operasional yang disebut sebagai biaya tagih. Biaya ini tidak tercantum secara eksplisit dalam akad, tetapi diterapkan sebagai akibat dari tindakan kunjungan yang dilakukan pihak koperasi. Selain itu, jika keterlambatan pembayaran melebihi tujuh hari dari tanggal jatuh tempo, maka dikenakan denda. Padahal dalam ajaran Islam, pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran dianggap tidak diperbolehkan (Mustofa, 2016).

Dari penjabaran tersebut, dapat dilihat bahwa keberadaan DPS menjadi aspek pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dan lembaga konvensional. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait kebijakan penetapan biaya tagih dan denda keterlambatan angsuran dalam akad *murabahah* di KSPPS BMT Bina Insan Mandiri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan agar praktik yang dijalankan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menegaskan pentingnya menghindari unsur riba dalam setiap akad transaksi.

2 Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam bagian latar belakang serta mengacu pada fokus kajian penelitian, studi ini termasuk dalam kategori penelitian *kualitatif*. (Syaripudin, Fathonih, et al., 2024) Pendekatan *kualitatif* digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dinamika interaksi sosial yang berlangsung di lingkungan individu, kelompok, masyarakat, maupun lembaga. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi tempat berlangsungnya peristiwa atau keberadaan objek yang diteliti. (Syaripudin, Adawiyah, et al., 2024)

Sumber data utama dikumpulkan melalui teknik wawancara tatap muka dengan para informan kunci yang memiliki posisi strategis di KSPPS BMT Bina Insan Mandiri. Informan tersebut meliputi Suryatmoko selaku Manajer SDM, Danang sebagai Manajer Pemasaran, serta Hatta Syamsudin yang menjabat sebagai Pengawas Syariah. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara rinci mengenai bagaimana proses penetapan biaya tagih dan denda dilakukan, serta bagaimana keterlibatan dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam proses tersebut pada pembiayaan *Murabahah*.

Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menghimpun bukti-bukti fisik dan administratif yang mendukung. Data tersebut meliputi foto salinan nota pembayaran cicilan *murabahah*, bukti nota biaya tagih, serta dokumen mengenai denda keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Peneliti juga memanfaatkan arsip resmi dari BMT Bina Insan Mandiri yang memuat ketentuan dan regulasi formal terkait dengan pemberlakuan biaya denda dalam sistem pembiayaan mereka.

3 Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Mekanisme Penetapan Biaya Tagih dan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Oleh Nasabah Pada Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Insan Mandiri

Secara teori, akad *Murabahah* adalah akad jual beli atau suatu barang dimana penjual menyatakan harga beli awal ditambah dengan margin keuntungan yang diminta penjual menjadi harga jual barang yang diketahui dan disetujui pembeli. (Iip Syaripudin & Konkon Furkony, 2020) Dalam penerapan pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Bina Insan Mandiri yang sudah berjalan realitanya di lapangan terdapat biaya tagih dalam melakukan kunjungan ke rumah nasabah yang terlibat pembayaran macet serta biaya denda atas keterlambatan angsuran yang dilakukan oleh nasabah dalam pembiayaan *Murabahah* ini.

1) Biaya Tagih Dalam Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Bina Insan Mandiri

Danang selaku Manager Marketing KSPPS BMT Bina Insan Mandiri menyampaikan bahwa dalam melakukan kunjungan ke rumah nasabah yang terlibat pembayaran macet akan dikenakan biaya tagih. Biaya tagih sendiri dapat diartikan sebagai bentuk biaya perjalanan atau ongkos perjalanan operasional dalam melakukan kunjungan ke rumah nasabah yang mengalami pembayaran macet.

Dalam mekanisme pembayaran angsuran pembiayaan *Murabahah* oleh nasabah di KSPPS BMT Bina Insan Mandiri, terhadap kewajiban pembayaran angsuran apabila nasabah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran atau pembayaran macet, sesuai dengan prosedur yang ada di KSPPS BMT Bina Insan Mandiri:

“Berdasarkan prosedur yang ada disini terkait keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah pertama, ketika menjelang pembayaran angsuran biasanya dilakukan peringatan terlebih dahulu
(Ini adalah artikel akses terbuka di bawah CC BY ND-lisensi 4.0)

kepada nasabah untuk segera membayar angsuran baik via online melalui what apps, sms, telepon ataupun secara langsung, selanjutnya jikalau nasabah belum membayar angsuran dalam kurun waktu paling lambat kurang lebih 3 hari dari waktu jatuh tempo pembayaran angsuran setiap bulannya maka akan dilakukan kunjungan ke rumah nasabah jikalau nasabah sedang mengalami hambatan dalam melakukan pembayaran angsuran maka dari pihak BMT akan memberikan toleransi jangka waktu pembayaran selama kurang lebih 6 hari, namun jikalau nasabah ini telah diberikan perpanjangan waktu atau toleransi pembayaran selama 6 hari tetapi nasabah belum juga melakukan pembayaran angsuran maka di hari ketujuh akan dilakukan kunjungan ke rumah nasabah untuk kedua kalinya untuk menagih secara langsung uang pembayaran angsuran..

Berdasarkan wawancara dengan Suryatmoko selaku Manager HRD KSPPS BMT Bina Insan Mandiri menyampaikan bahwasanya dalam melakukan kunjungan ke rumah nasabah akan ditetapkan biaya tagih setiap satu kali kunjungan ke rumah nasabah yang terlibat pembayaran macet. Biaya tagih ini sendiri ditetapkan sebagai bentuk biaya ganti rugi atas biaya operasional yang ditimbulkan dari kunjungan ke rumah nasabah. Biaya tagih ini sebenarnya tidak tertulis secara langsung di dalam akadnya. Akan tetapi, tertulis di dalam biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran. Biaya tagih ini sendiri diperuntukkan sebagai efek jera kepada nasabah, agar nasabah melakukan setor pembayaran dengan kesadarannya sendiri pada saat jatuh tempo pembayaran angsuran tanpa harus ditagih dan dikunjungi ke rumah nasabah oleh pihak KSPPS BMT Bina Insan Mandiri.

Dalam penetapan biaya tagih atas keterlambatan atau pembayaran macet dari pihak nasabah ini dalam pengaplikasiannya di lapangan nilai nominal biayanya juga harus disesuaikan dengan biaya operasional yang sebenarnya, semisal perkiraan ongkos habis bensin perjalanan ke rumah nasabah hanya memakan biaya sekitar Rp.10.000 maka biaya tagih yang dibebankan kepada nasabah harus sesuai dengan pengeluaran yang ada yakni Rp.10.000, jikalau nasabah yang terlibat pembayaran angsuran macet ini berada di domisili alamat yang cukup jauh dari kantor KSPPS BMT Bina Insan Mandiri sehingga harus dilakukan perjalanan ke luar kota misalnya, maka biaya yang timbul dari kunjungan ke rumah nasabah tentu akan berbeda nominalnya. Hal ini dapat disesuaikan dengan pengeluaran biaya operasional dari pihak KSPPS BMT Bina Insan Mandiri dalam melakukan kunjungan ke rumah nasabah dan biaya tagih ini nantinya akan dibebankan atau masuk ke dalam biaya tambahan atas biaya yang timbul dari keterlambatan pembayaran pada saat nasabah melakukan angsuran baik di kantor BMT Bina Insan Mandiri setelah dilakukannya kunjungan ataupun dapat dibayarkan secara langsung beserta dengan biaya pokok jumlah angsuran setiap bulannya pada saat petugas lapangan dari BMT Bina Insan Mandiri melakukan kunjungan ke alamat atau domisili nasabah.

2) Biaya Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran oleh Nasabah Dalam Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Bina Insan Mandiri

Pada prosedur pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Bina Insan Mandiri, biasanya nasabah kebanyakan melakukan pembayaran dengan sistem mengangsur. Oleh karena itu, berikut ini adalah langkah-langkah nasabah dalam melakukan pembiayaan *Murabahah*: a). Peminat mengisi formulir permohonan pembiayaan, b). Formulir diserahkan kepada tim pembiayaan. c) Survei, d). Pihak BMT akan melakukan analisis pembiayaan, e). Tim pembiayaan akan melakukan rapat untuk memutuskan, f). Mengeluarkan surat persetujuan pembiayaan. g). Melakukan akad perjanjian. h). Pengambilan dana pembiayaan.

Dalam prosedur awal pelaksanaan akad pembiayaan *Murabahah*, di awal sebelum memulai pembiayaan *Murabahah* terdapat akad perjanjian secara tertulis yang dilakukan antara pihak BMT Bina Insan Mandiri (penjual) dengan pihak nasabah (pembeli), dalam akad perjanjian dituliskan beberapa hal yang mengatur mengenai pembiayaan *Murabahah* ini, antara lain (Suryatmoko, Manager HRD): a). Pihak yang berakad (*Al-'aqidain*), meliputi akad pemesanan yakni perjanjian dua belah pihak yang berkepentingan penjual (BMT) dan pembeli (nasabah) terkait barang yang dibutuhkan pembeli. b). Obyek yang diakadkan (*Mahallul 'Aqad*) adanya wujud barang yang diperjualbelikan misalnya seperti motor, mobil, rumah, dan

lain sebagainya. c). Nilai barang yang diperjualbelikan, meliputi perkiraan harga beli barang, metode bayar atau angsuran, jangka waktu pembayaran oleh nasabah. d). Jaminan, meliputi benda bergerak seperti misalnya mobil dan motor serta benda tidak bergerak seperti misalnya rumah, tanah, kebun, sawah. e). Ijab Qabul (*Sighat al-'Aqad*) serah (*ijab*) terima (*qabul*), yang disertai dengan komitmen yang telah disetujui kedua belah pihak terkait pembayaran angsuran (dalam hal ini meliputi denda atas keterlambatan embayaran, wanprestasi, barang jaminan, dan lain sebagainya).

Berdasarkan wawancara dengan Suryatmoko selaku Manager HRD KSPPS BMT Bina Insan Mandiri menyampaikan bahwasanya dalam pembiayaan *Murabahah* apabila nasabah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran atau telat membayar angsuran berdasarkan regulasi serta peraturan yang ada juga diberlakukan sistem denda, hal ini dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Bina Insan Mandiri sebagai bentuk rambu-rambu dalam menegakkan aturan terkait pembayaran angsuran oleh nasabah agar tepat waktu serta menjaga dana anggota yang ditiptikan kepada BMT tetap aman.

“Dalam penerapan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah berdasarkan prosedurnya yang pertama tadi dilakukan kunjungan terlebih dahulu, kunjungan pertama pada rentan waktu 3 hari keterlambatan pembayaran, kunjungan kedua pada rentan waktu 7 hari keterlambatan, setelah itu apabila dari pihak nasabah masih belum ada itikad melakukan pembayaran sampai berlarut hingga kurun waktu sampai 3 bulan maka akan ada surat peringatan pertama untuk nasabah dan sistem denda mulai diperlakukan kepada nasabah,, dan dalam jangka waktu 2 minggu setelahnya masih belum melakukan pembayaran maka akan ada surat peringatan kedua untuk nasabah, dan apabila masih belum dilakukan pembayaran lagi oleh pihak nasabah dalam jangka waktu 2 minggu setelah surat peringatan kedua, maka akan ada surat peringatan ketiga. Jika sudah sampai kepada surat peringatan ketiga berarti nasabah sudah mengalami tunggakan keterlambatan selama 4 bulan, maka akan diberitahukan atau pemanggilan nasabah untuk datang ke kantor untuk bermusyawarah dengan pihak BMT untuk membahas terkait keterlambatan pembayaran angsuran dan apabila tidak menemukan titik temunya, jaminan akan menjadi solusi yang terakhir”

Dalam pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Bina Insan Mandiri terkait sistem denda atas keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah dalam pengaplikasiannya di BMT Bina Insan Mandiri, jadi denda sendiri disampaikan secara tertulis di dalam surat peringatan pertama sesuai dengan hasil wawancara diatas apabila nasabah sudah mengalami keterlambatan pembayaran sampai dengan kurun waktu 3 bulan, maka sistem denda ini akan diperlakukan kepada nasabah atas biaya keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah selama 3 bulan sampai surat peringatan pertama dikeluarkan oleh pihak BMT, dan setelah surat peringatan pertama dikeluarkan selanjutnya denda akan dihitung per hari sampai nasabah melakukan pembayaran angsuran, jumlah tagihan denda yang harus dibayarkan oleh nasabah akan dicatatkan di dalam struk tagihan tersendiri dan petugas BMT akan melakukan penagihan pada saat nasabah datang untuk melakukan pembayaran angsuran, terkait jumlah nominal denda tentunya akan berbeda-beda antara nasabah satu dengan yang lain, nominal denda berada di kisaran Rp.1.000-Rp.5.000 per hari, denda sendiri akan disesuaikan dengan jumlah besaran angsuran yang diambil oleh nasabah.

Akan tetapi, Suryatmoko selaku manager HRD menyampaikan bahwasanya realitanya di lapangan terkait biaya denda, terkadang juga menjadi beban tersendiri bagi nasabah, maka sering kali nasabah ketika akan melakukan pembayaran angsuran maka ia akan melakukan negosiasi terhadap biaya denda yang ditetapkan oleh pihak BMT Bina Insan Mandiri, dan dari pihak BMT sendiri biasanya sering memberikan keringanan kepada nasabah terkait biaya denda misalnya, apabila nasabah sudah mengalami keterlambatan sampai dengan kurun waktu 3 bulan dan denda yang ditetapkan kepada nasabah Rp.2000 per hari dikalikan dengan jumlah keterlambatan nasabah selama 3 bulan (90 hari) sama dengan Rp.180.000, maka sering kali nasabah melakukan negosiasi pada saat pembayaran angsuran 25%-50% jadi biaya denda yang dibayarkan menjadi Rp.135.000 atau Rp.90.000 saja.

Selain itu, dalam pengelolaannya di KSPPS BMT Bina Insan mandiri terkait biaya denda sendiri tidak dimasukkan ke dalam biaya pendapatan yang diperoleh BMT, berdasarkan hasil wawancara penghasilan yang diperoleh BMT dari biaya denda akan dikumpulkan terlebih dahulu hingga periode satu tahun dan ketika sudah terkumpul selama satu tahun kemudian akan diberikan kepada Baitul Mal misalnya, untuk periode tahun lalu sendiri penghasilan yang diperoleh BMT Bina Insan Mandiri mencapai kurang lebih Rp.10.000.000 dari biaya denda oleh nasabah, dan dana yang terkumpul tersebut telah disalurkan oleh pihak BMT kepada Baitul Mal untuk keperluan seperti program pembangunan masjid, khitan masal, infaq shadaqah untuk anak yatim piatu, untuk membantu orang yang membutuhkan melalui salah satunya akad qardh di BMT tersebut jadi sumber dananya salah satunya dari biaya denda yang diperoleh pihak BMT dari nasabah.

3.2 Pembahasan

Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Terhadap Penetapan Biaya Tagih dan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pada Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Bina Insan Mandiri

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan otonom yang memiliki peran sebagai pengawas khusus dalam bidang ekonomi Islam dan fikih muamalah yang melekat pada lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah. Peran utama DPS adalah menjamin bahwa seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau *sharia compliance* (Atmadja & Antoni, 1992). Dalam menjalankan tugas pengawasannya, DPS melakukan evaluasi dengan cara mencocokkan praktik nyata yang terjadi di lembaga tersebut dengan ketentuan yang tercantum dalam fatwa-fatwa resmi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (Ekonfuad, 2022) Dalam konteks implementasi akad *Murabahah* di KSPPS BMT Bina Insan Mandiri, DPS bertugas meninjau kesesuaian pelaksanaan akad tersebut dengan pedoman yang telah difatwakan oleh DSN-MUI.

Keberadaan DPS menjadi elemen pembeda utama antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan lembaga keuangan konvensional. Di LKS, DPS memainkan peranan vital dalam memastikan bahwa seluruh transaksi dan produk keuangan tidak bertentangan dengan kaidah syariah. Fungsi utama dari DPS adalah melakukan pengawasan menyeluruh terhadap aktivitas keuangan syariah agar tetap berada dalam koridor hukum Islam sebagaimana ditetapkan oleh DSN. Di samping itu, DPS juga berperan dalam proses pengembangan produk baru yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah atau BMT, dengan melakukan kajian mendalam terhadap aspek kesyariahnya. Dalam hal ini, DPS berperan sebagai lapisan awal atau penyaring pertama yang bertugas memberikan validasi sebelum produk tersebut diajukan untuk ditinjau dan ditetapkan secara resmi oleh pihak berwenang.

Pola kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) di KSPPS BMT Bina Insan Mandiri berfokus kepada tiga hal, pertama edukasi yakni melakukan edukasi kepada khususnya karyawan-karyawan BMT Bina Insan Mandiri untuk mengupdate terkait hal-hal baru khususnya tentang akad sendiri, utamanya terkait ekonomi syariah maupun secara umum terkait, manajemen, serta SDM, kedua inovasi yakni pembaharuan produk-produk melewati DPS, dan yang ketiga pengawasan, dalam hal pengawasan ini salah satunya DPS juga melakukan pendampingan sampai kepada komite, audit syariah setahun 2 kali DPS keliling ke kantor-kantor cabang melakukan audit terhadap dokumen-dokumen akad, laporan keuangan, termasuk juga SOP di koperasi syariah serta melakukan evaluasi melalui rapat pekanan dengan manajemen, pengurus, dan pengawas lainnya terkait kebijakan serta inovasi pembaharuan akad-akad kemudian nanti DPS akan melakukan laporan DPS melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) (Hatta Syamsudin, Dewan Pengawas Syariah).

Berdasarkan prosedurnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melaksanakan tugas terhadap review serta peninjauan terkait penerapan akad-akad yang ada di KSPPS BMT Insan Mandiri agar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) prinsip-prinsip syariah, dalam mitigasi terkait pencegahan sebelum akad berjalan, DPS berperan dalam melakukan pendampingan sampai kepada komite, dalam kasus-kasus tertentu mengenai pembiayaan yang membutuhkan review atau suatu peninjauan kembali, DPS selaku penghubung fatwa DSN-MUI dalam ekonomi syariah akan melakukan peninjauan terhadap akad tersebut dan akan memastikan sampai akad tersebut sesuai dengan SOP prinsip-prinsip syariah yang ada, jadi DPS disini mempunyai peran untuk mengawal akad-akad yang ada di BMT Bina Insan Mandiri sebelum akad-akad tersebut berjalan.

“Kita selaku DPS rutin melakukan audit syariah setahun 2 kali di bulan Juli dan bulan Januari terhadap akad-akad yang sudah berjalan dengan datang ke kantor-kantor cabang, saya minta list pembiayaan 6 bulan ini apa saja, kemudian saya cari yang paling berpotensi kira-kira ada penyimpangan atau ada kesalahpahaman, saya cari kira-kira 5 sampel pembiayaan, kemudian disitu kita uji akadnya, dokumen-dokumen pembuktian meliputi foto, kwitansi, dan lain sebagainya, jadi peran kita mengawasi kalo memang kemudian terindikasi adanya pelanggaran kita akan alihkan marginnya tidak untuk Lembaga melainkan untuk Baitul Mal”

Berdasarkan wawancara dengan Hatta Syamsudin selaku Dewan Pengawas Syariah di KSPPS BMT Bina Insan Mandiri menyampaikan bahwasanya terkait pembiayaan *Murabahah* yang sudah berjalan di BMT Bina Insan Mandiri ada 3 proses yang harus ditempuh pertama, proses order atau pemesanan, anggota datang ke BMT menulis format order pemesanan sekaligus janji untuk membeli terkait barang yang diinginkan dan spesifikasinya, kedua, pengadaan artinya pembelian barang atas nama BMT dibuktikan dengan foto pembelian, kwitansi, melalui bagian marketing BMT yang bertemu langsung penjual atau supplier, ketiga, proses *Murabahah* artinya akan dilakukannya akad *Murabahah* jual beli antara kedua belah pihak BMT (penjual) dengan nasabah (pembeli).

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dalam praktik pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Bina Insan Mandiri terdapat penerapan biaya penagihan yang dikenakan saat pihak koperasi melakukan kunjungan langsung ke rumah nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal membayar angsuran. Selain itu, juga diterapkan sistem pemberian sanksi berupa denda atas keterlambatan pembayaran cicilan dari pihak nasabah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan serta memastikan bahwa akad-akad yang diterapkan sesuai dengan prinsip syariah di KSPPS BMT Bina Insan Mandiri, disampaikan bahwa dalam kondisi ideal, penerapan denda telah diatur melalui ketentuan resmi. Ketentuan tersebut merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 mengenai *Ta'widh* (ganti rugi), serta Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 mengenai *Ta'zir* (sanksi kepada nasabah yang sebenarnya mampu tetapi dengan sengaja menunda pembayaran). Dalam hal ini, penerapan denda karena keterlambatan pembayaran dianggap diperbolehkan sejauh mengikuti ketentuan terkait *Ta'widh* dan *Ta'zir* sebagaimana diatur dalam fatwa tersebut.

Sementara itu, Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 menjelaskan bahwa *Ta'widh* adalah bentuk kompensasi atas kerugian nyata yang secara akurat dapat dihitung dan timbul akibat kesalahan atau kelalaian nasabah, bukan kerugian potensial atau spekulatif yang mungkin terjadi akibat hilangnya peluang (Sjahdeini, 2014). Dengan demikian, penerapan biaya denda ini harus didasarkan pada kerugian aktual dan dibuktikan secara jelas agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariah (Sjahdeini, 2014).

Menurut DPS, di dalam pembiayaan *Murabahah* di BMT Bina Insan Mandiri sendiri sistem biaya tagih ini masuk ke dalam *Ta'widh* (ganti rugi) kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan yang dapat diperhitungkan akibat

pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah dalam pembayaran angsuran sehingga harus dilakukan kunjungan ke rumah nasabah untuk menagih serta mengingatkan nasabah untuk segera melakukan pembayaran, dalam operasionalnya biaya ini timbul karena ketika BMT melakukan kunjungan ke rumah nasabah membutuhkan biaya operasional atau ongkos bensin perjalanan ke rumah nasabah, semisal ongkos habis bensin perjalanan ke rumah nasabah ini memakan biaya sekitar Rp.10.000 maka biaya tagih yang dibebankan kepada nasabah yakni Rp.10.000 sebagai bentuk biaya ganti rugi pengeluaran biaya dari pihak BMT terkait biaya ongkos bensin dalam melakukan perjalanan ke rumah nasabah, dan DPS telah memastikan bahwa dalam aplikasinya di lapangan biaya tagih ini telah disesuaikan dengan biaya pengeluaran yang ada, jadi tidak boleh petugas BMT melebihi biaya tagih ini diluar ongkos bensin sesuai dengan ketentuan mengenai besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).

Sedangkan terkait dengan sistem denda atas keterlambatan pembayaran angsuran yang diterapkan oleh BMT Bina Insan Mandiri dalam pembiayaan *Murabahah* menurut DPS, denda ini masuk ke dalam *Ta'zir* (denda keterlambatan) sanksi yang dikenakan kepada nasabah atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah, dalam aplikasinya sistem denda, rincian denda ini disampaikan secara tertulis di dalam surat peringatan pertama, surat peringatan ini akan dikeluarkan oleh pihak BMT apabila nasabah sudah mengalami keterlambatan pembayaran selama 3 bulan, dan dalam penghitungan terkait denda ini sendiri dihitung per hari sesuai dengan keterlambatan nasabah, apabila nasabah sudah tidak melakukan pembayaran angsuran sampai kurun waktu 3 bulan, denda akan dicatatkan sesuai dengan berapa hari nasabah melakukan keterlambatan pembayaran dan akan ditagihkan pada saat nasabah melakukan pembayaran angsuran, apabila sebelum waktu 3 bulan atau sebelum surat peringatan pertama dikeluarkan, nasabah sudah melakukan pembayaran maka denda ini sifatnya tidak wajib, biaya denda hanya akan ditagihkan kepada nasabah apabila ia sudah melakukan keterlambatan selama 3 bulan atau bahkan lebih sampai kepada surat peringatan kedua, surat peringatan ketiga denda akan terus dihitung sampai nasabah benar-benar melakukan pembayaran angsuran. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani, dalam hal ini DPS juga menyampaikan bahwasanya terkait *Ta'zir* (denda keterlambatan) harus disampaikan dan disetujui di dalam akad terkait komitmen adanya denda keterlambatan sesuai dengan prosedur yang ada dan terkait presentase jumlah nominal denda dalam pembiayaan *Murabahah* diperhitungkan per hari di kisaran Rp.1.000 – Rp.5.000 disesuaikan dengan besaran angsuran yang diambil oleh nasabah. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar angsuran disebabkan *force majeure* (peristiwa yang tidak bisa diprediksi atau dicegah manusia) tidak boleh dikenakan sanksi, akan tetapi realitanya di lapangan terkait nasabah yang mengalami *force majeure* hanya mendapatkan keringanan dari pihak BMT atas negosiasi yang dilakukan oleh nasabah berupa keringanan pembayaran denda hanya sekitar 25% - 50% saja dari denda yang ditetapkan, tidak dibebaskan seutuhnya (Hatta Syamsudin, Dewan Pengawas Syariah).

Penting untuk dipahami bahwa terdapat perbedaan mendasar antara *Ta'widh* (ganti rugi) dan *Ta'zir* (denda keterlambatan), meskipun keduanya muncul akibat keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah. *Ta'widh* merupakan bentuk kompensasi atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang berakad, yang menyebabkan kerugian nyata bagi pihak lainnya. Dana yang diterima sebagai *Ta'widh* akan dicatat sebagai pendapatan dan masuk dalam pos pemasukan BMT. Sementara itu, *Ta'zir* adalah sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah karena keterlambatan pembayaran kewajiban, dan dana yang diterima dari sanksi ini tidak dicatat sebagai pendapatan BMT, melainkan dialokasikan ke dalam dana kebajikan.

Menurut penjelasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), dana-dana yang berasal dari pelanggaran kewajiban angsuran oleh nasabah akan dikumpulkan selama periode satu tahun. Dana hasil biaya tagih setelah periode

tersebut akan dimasukkan ke dalam pos pemasukan lembaga, sedangkan dana dari denda keterlambatan akan disalurkan melalui Baitul Mal untuk keperluan sosial. Dana sosial ini digunakan untuk kegiatan seperti pembangunan masjid, pelaksanaan khitan massal, pemberian infaq atau sedekah kepada anak yatim piatu, dan bentuk kegiatan sosial lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah mengenai pemanfaatan dana denda.

Penerapan sanksi dalam bentuk *Ta'widh* dan *Ta'zir* tersebut bertujuan untuk mendorong kedisiplinan nasabah dalam memenuhi kewajiban finansial mereka, sekaligus sebagai bentuk edukasi dan pembinaan agar lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan akad yang telah disepakati.

3. Kesimpulan

Dalam pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Bina Insan Mandiri terdapat biaya tagih dalam melakukan kunjungan ke rumah nasabah yang terlibat pembayaran macet serta biaya denda atas keterlambatan angsuran yang dilakukan oleh nasabah. Biaya tagih sendiri dapat diartikan sebagai bentuk biaya perjalanan atau ongkos bensin dalam melakukan kunjungan. Dalam penetapan biaya tagih pengaplikasiannya di lapangan nilai nominal biayanya disesuaikan dengan biaya operasional yang sebenarnya, semisal perkiraan ongkos habis bensin perjalanan ke rumah nasabah hanya memakan biaya sekitar Rp.10.000 maka biaya tagih yang dibebankan kepada nasabah harus sesuai dengan pengeluaran yang ada yakni Rp.10.000. Biaya denda disampaikan secara tertulis di dalam akad dan surat peringatan pertama apabila nasabah sudah mengalami keterlambatan pembayaran sampai dengan kurun waktu 3 bulan, maka sistem denda akan diperlakukan, denda akan dihitung per hari di kisaran Rp.1.000-Rp.5.000, jumlah denda akan disesuaikan dengan jumlah besaran angsuran yang diambil oleh nasabah. Menurut DPS, biaya tagih ini masuk ke dalam *Ta'widh* (ganti rugi) kerugian rill dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan yang dapat diperhitungkan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh* (ganti rugi). Sedangkan, biaya denda masuk ke dalam *Ta'zir* (denda keterlambatan) sanksi yang dikenakan kepada nasabah atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang *Ta'zir*. Akan tetapi, seharusnya nasabah yang belum mampu membayar angsuran disebabkan *force majeure* (peristiwa yang tidak bisa diprediksi atau dicegah manusia) tidak boleh dikenakan sanksi, realitanya nasabah hanya mendapatkan keringanan saja dari pihak BMT hanya sekitar 25% - 50% dari denda yang ditetapkan, tidak dibebaskan seutuhnya.

Daftar Pustaka

- Ardito Bhinadi & Erni Juliana Al Hasanah Nasution. (2022). *Mendirikan dan Mengelola Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah*. Deepublish.
- Atmadja, K. A. P., & Antoni, M. S. (1992). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Djoko Budi Setyawan. (2020). *Koperasi Syariah di Indonesia: Perspektif Maqashid Syariah*. Rajagrafindo Persada.
- Ekonfuad. (2022). *Modul Pengawasan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Fatwa DSN MUI. (2000a). *Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*.
- Fatwa DSN MUI. (2000b). *Fatwa DSN MUI No. 1/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional*.

- Iip Syaripudin, E., & Konkon Furkony, D. (2020). Perbedaan Antara Sistem Keuangan Islam Dan Konvensional. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(2), 255–273. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.139>
- Lubis, H. (2021). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Widina Media Utama.
- Mustofa, I. (2016). *Kajian Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shiddiqy, T. M. H. A. (1997). *Hukum Fiqh Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Sugeng Widodo. (2017). *Pembiayaan Murabahah: Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan & Solusi*. UII Press.
- Syaripudin, E. I., Adawiyah, N. R., Burhanudin, U., Kon, D., Furkony, K., Gaussian, G., Hamid, A., & Garut, S. M. (2024). *BORONGAN SAWAH DI DESA DANGIANG CILAWU GARUT PERSPEKTIF*. 2, 1590–1602.
- Syaripudin, E. I., Fathonih, A., Suntana, I., Yunus, A., & Gaussian, G. (2024). *Amwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah The role of Zakat and Fitrah in improving Community Welfare : A Case Study of Baznas Garut Regency*.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.